



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL OLEH
PEMERINTAH DAERAH MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasar pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan nasional perlu sinergisitas dalam pendanaan dan pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Rembang Sehat Kabupaten Rembang Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 550);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
14. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk program jaminan kesehatan.
15. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan (PBI JK) adalah masyarakat miskin yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang preminya dibayarkan oleh pemerintah pusat.
16. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak

- mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
17. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, anggota kelompok dan/atau masyarakat tertentu yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPKS.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah menjamin keberlangsungan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi PPKS.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memastikan semua penduduk terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pembayaran iuran program Jaminan Kesehatan nasional kepada PPKS.
- (3) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. anak terlantar;
 - b. anak jalanan;
 - c. lanjut usia terlantar;
 - d. penyandang disabilitas;
 - e. gelandangan;
 - f. pengemis;
 - g. pemulung;
 - h. orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
 - i. korban tindak kekerasan;
 - j. perempuan rawan sosial ekonomi; dan/atau
 - k. Fakir Miskin.
- (4) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diberikan bantuan iuran dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Warga Kabupaten Rembang;
 - b. Tingkat kesejahteraan keluarga; dan
 - c. Bukan PBI.

BAB IV

MEKANISME PENDAFTARAN PENERIMA BANTUAN IURAN

Pasal 4

- (1) PPKS yang ingin menerima bantuan pembayaran iuran program Jaminan Kesehatan nasional mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana yang bertempat di Mal Pelayanan Publik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga yang mencantumkan sebagai warga Rembang; dan
 - b. surat keterangan status warga dari Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan bukan termasuk penerima PBI JK.
- (3) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana memberikan rekomendasi kepada pemohon sebagai penerima bantuan iuran program Jaminan Kesehatan nasional dengan bukti berupa surat rekomendasi.

Pasal 6

- (1) PPKS mengajukan permohonan pendaftaran sebagai peserta JKN kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan menyerahkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan mengajukan pendaftaran PPKS kepada BPJS Kesehatan.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan mengalokasikan Iuran Jaminan Kesehatan pada rencana kerja perangkat Daerah.
- (2) Besarnya alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besaran iuran yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 8

Sumber pembiayaan Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah adalah Dana Alokasi Umum Murni, Dana Alokasi Umum Earmark, Pajak Rokok, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

BAB VI

REKONSILIASI DATA

Pasal 9

- (1) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pemutakhiran data sasaran setiap bulan *by name by address* guna memastikan data yang akurat dan terbaru.
- (2) Hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan rekonsiliasi data secara berkala dalam kurun waktu tertentu bersama BPJS Kesehatan.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan Program Pelaksanaan Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah melalui BPJS Kesehatan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Rembang Sehat Kabupaten Rembang Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...